



PUTUSAN

Nomor 57/PID.SUS/2020/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JAINOL alias DATOK Bin DAENG REMAN;**
Tempat lahir : Dusun Besar, Kab. Kayong Utara;
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/12 Desember 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Budi Nelayan RT 010/003 Desa Dusun
Besar Kecamatan Pulau Maya Karimata Kab.
Kayong Utara Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 06 September 2019 sampai dengan tanggal 08 September 2019 dan diperpanjang sejak tanggal 09 September 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
7. Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan tanggal 07 April 2020;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 08 April 2020 sampai dengan tanggal 06 Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam persidangan tingkat pertama Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 57/PID.SUS/2020/PT PTK tanggal 1 April 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang, Nomor 498/Pid.Sus/2019/PN Ktp, tanggal 3 Maret 2020;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM- 95/KETAP/12/2019, tanggal 5 Desember 2019, dimana Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa JAINOL alias DATOK bin DAENG REMAN, pada hari Jum'at tanggal 6 September 2019 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat didalam rumah terdakwa di Dusun Budi Nelayan Rt.010/003 Desa Dusun Besar Kec. Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa JAINOL alias DATOK bin DAENG REMAN ada memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian saksi RUSMIANTO dan saksi JEPRI ARIANDI selaku anggota Kepolisian mengecek kebenaran informasi tersebut lalu anggota kepolisian langsung pergi menuju rumah terdakwa yang merupakan Target Operasi dan melihat terdakwa sedang berada dalam rumah, kemudian anggota kepolisian mengetuk pintu lalu terdakwa keluar dari dalam rumah dan anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap, selanjutnya anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi NURDIN, saksi JULIANTO dan saksi TARMIZI namun anggota kepolisian tidak menemukan barang yang berhubungan dengan Narkotika, kemudian anggota melanjutkan penggeledahan dalam kamar terdakwa dan dalam penggeledahan dalam kamar terdakwa anggota kepolisian menemukan 8

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 57/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) paket kantong plastic transparan ukuran kecil yang didalamnya berisi serbuk putih / Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat \pm total seberat 0,52 gram brutto yang dibungkus dengan tissue yang ditemukan didalam kasur tidur dalam kamar terdakwa, 1 (satu) lembar kantong plastic klip transparan ukuran kecil sisa pakai yang ditemukan diruang tengah, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kayong Utara untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa barang bukti berupa diduga Narkotika jenis sabu tersebut diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-19.107.99.20.05.0745.K tanggal 9 September 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes. Nip.19620120 198802 2 002 selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung **Metamfetamin Positif (+)** termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan test urine terdakwa **Negatif** berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaludin I Kab. Kayong Utara Nomor : 449/814/RSUD-SMJI/SKD/2019 tanggal 10 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Tuti Gustriani, S.Tr.TLM, selaku Pemeriksa Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaludin I Kab. Kayong Utara;

Perbuatan terdakwa JAINOL alias DATOK bin DAENG REMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa terdakwa JAINOL alias DATOK bin DAENG REMAN, pada hari Jum'at tanggal 6 September 2019 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat didalam rumah terdakwa di Dusun Budi Nelayan Rt.010/003 Desa Dusun Besar Kec. Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "*Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*". Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 57/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa JAINOL alias DATOK bin DAENG REMAN ada menggunakan Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi RUSMIANTO dan saksi JEPRI ARIANDI selaku anggota Kepolisian mengecek kebenaran informasi tersebut lalu anggota kepolisian langsung pergi menuju rumah terdakwa yang merupakan Target Operasi dan melihat terdakwa sedang berada dalam rumah, kemudian anggota kepolisian mengetuk pintu lalu terdakwa keluar dari dalam rumah dan anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap, selanjutnya anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi NURDIN, saksi JULIANTO dan saksi TARMIZI namun anggota kepolisian tidak menemukan barang yang berhubungan dengan Narkotika, kemudian anggota melanjutkan penggeledahan dalam kamar terdakwa dan dalam penggeledahan dalam kamar terdakwa anggota kepolisian menemukan 8 (delapan) paket kantong plastic transparan ukuran kecil yang didalamnya berisi serbuk putih / Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat \pm total seberat 0,52 gram brutto yang dibungkus dengan tissue yang ditemukan didalam kasur tidur dalam kamar terdakwa, 1 (satu) lembar kantong plastic klip transparan ukuran kecil sisa pakai yang ditemukan diruang tengah, dan barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa gunakan untuk dikonsumsi dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan bong / alat hisap kemudian bong tersebut diisi dengan air lalu bong di pasang kaca untuk mengisi sabu setelah kaca terisi sabu kemudian kaca tersebut dibakar dan terdakwa menghisap asap dari pipa satunya yang terdapat di bong tersebut dan kemudian asap yang dihisap selanjutnya dihembuskan kembali dan hal tersebut dilakukan berulang kali hingga terdakwa merasakan nyaman;

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa barang bukti berupa diduga Narkotika jenis sabu tersebut diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-19.107.99.20.05.0745.K tanggal 9 September 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes. Nip.19620120 198802 2 002 selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung **Metamfetamin Positif (+)** termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan test urine terdakwa **Negatif** berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaludin I Kab. Kayong Utara Nomor : 449/814/RSUD-SMJI/SKD/2019 tanggal 10 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Tuti Gustriani, S.Tr.TLM, selaku Pemeriksa Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaludin I Kab. Kayong Utara;

Perbuatan terdakwa JAINOL alias DATOK bin DAENG REMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Telah membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-95/KETAP/12/2019, tanggal 02 Maret 2020, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Jainol alias Datok bin Daeng Reman**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Jainol alias Datok bin Daeng Reman** dengan pidana selama 8 (delapan) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket kantong plastik transaran ukuran kecil yang didalamnya berisi serbuk putih/ kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat \pm total seberat 0,52 gram bruto;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik klip transaran ukuran kecil sisa pakai;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Dous warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Dous warna hitam lipat;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 498/Pid.Sus/2019/PN Ktp, tanggal 3 Maret 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 57/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **JAINOL Alias DATOK Bin DAENG REMAN** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulan serta** denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik transparan ukuran kecil yang didalamnya berisi serbuk putih/ kristal yang diduga Narkotika jensi sabu berat \pm total seberat 0,52 gram bruto;
 - 1 (satu) lembar kantong plastic klip transparan ukuran kecil sisa pakai;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Dous warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Dous warna hitam lipatDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid/ 2020/PN Ktp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Maret 2020, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 498/Pid.Sus/2019/PN Ktp, tanggal 3 Maret 2020;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 498/Pid.Sus/2019/PN Ktp, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Maret 2020 permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Telah membaca memori banding dari Terdakwa tertanggal 13 Maret 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 16 Maret 2020 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 10/Akta.Pid/2020/PN Ktp, dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 57/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ketapang kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Maret 2020, sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 498/ Pid.Sus/2019/PN Ktp;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing Nomor 498/ Pid.Sus/2019/PN Ktp, tanggal 18 Maret 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 13 Maret 2020, mengajukan banding dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merasa berat dan tidak ada keadilan untuk perkara Terdakwa ini dari Tuntutan sampai vonis Hakim terlalu berlebihan dan tanpa melihat fakta-fakta dan melihat bukti-bukti persidangan, contoh sebagai berikut:
 - Barang yang ditemukan ditempat tidur saya bukan barang saya itu penuh dengan pertanyaan besar bagi saya, itu adalah barang siluman;
 - Kejanggalaan penangkapan saya, waktu penangkapan tidak ada saksi satupun diambil ataupun pak RT setempat. Setelah ditemukan barang bukti di tempat tidur saya baru dipanggil orang umum saya dipaksa harus mengambil barang tersebut;
 - Dalam kasus saya, saya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dapat melihat dengan utuh dalam kasus ini saya benar-benar dijejek;
 - Saya juga kecewa tidak pernah dihadirkan saksi dari orang umum didalam persidangan;
 - Saya juga kecewa dari tuntutan sampai vonis tidak menunggu sampai saya sehat ataupun keluar dari rumah sakit, saya cuman dapat surat Salinan Petikan Putusan dari Pengadilan Negeri Ketapang;

Demikian memori banding saya, besar harapan saya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak dapat memutuskan dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 57/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, beserta semua surat dan barang bukti yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara a quo, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 498/Pid.Sus/2019/PN Ktp, tanggal 3 Maret 2020, dan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 13 Maret 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ternyata telah didasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa **JAINOL Alias DATOK Bin DAENG REMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulan serta** denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu berat bagi diri Terdakwa karena hakikat/tujuan pidana yang dijatuhkan adalah untuk merefleksikan tujuan dari pidana itu sendiri yaitu mendidik atau memberikan pelajaran bagi Terdakwa, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtguter verletzung) tetapi juga merupakan pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari hal tersebut itu pula diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula untuk tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa serta ditambah dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman yang adil dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa serta setimpal dengan perbuatannya adalah sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan demikian keberatan Terdakwa sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa sebagaimana dikemukakan Terdakwa dalam memori bandingnya dapat diterima karena beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Ketapang, Nomor 498/Pid.Sus/2019/PN Ktp, tanggal 3 Maret 2020, haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang amar selengkapnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l jo pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut diatas;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Ketapang, Nomor 498/Pid.Sus/ 2019/PN Ktp, tanggal 3 Maret 2020, yang dimohonkan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **JAINOL Alias DATOK Bin DAENG REMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan serta** denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket kantong plastik transparan ukuran kecil yang didalamnya berisi serbuk putih/ kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat \pm total seberat 0,52 gram bruto;
 - 1 (satu) lembar kantong plastic klip transparan ukuran kecil sisa pakai;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Dous warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Dous warna hitam lipat;Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 oleh kami : **Polin Tampubolon, S.H.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dwi Winarko, S.H., M.H.,** dan **Krisnugroho Sri Pratomo, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 57/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 57/PID.SUS/2020/PT PTK tanggal 1 April 2020, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 16 April 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sab'al Anwar, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 57/PID.SUS/2020/PT PTK, tanggal 1 April 2020, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Dwi Winarko, S.H., M.H.

Polin Tampubolon, S.H.

Krisnugroho Sri Pratomo, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Sab' al Anwar, S.H.